

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
KARTU TANDA KEWENANGAN
AHLI K3 BIDANG LISTRIK

0159170523/F-AZST/35/V/2023

Gol Darah : B+

1. KUKUH SUPRAMONO
2. BUTAH, 09-10-1984
3. CV TEKNOLOGI BERJAYA
4. 17 Mei 2026



DOKUMEN MILIK PT. TEKNOLOGI YUDHA PRAMANA

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 / 8006 / AS.01.04 / V / 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG LISTRIK
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap **KUKUH SUPRAMONO**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik;
 - c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per.02/MEN/1991 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik;
 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 9 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
 6. Keputusan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor Kep. 47/PPK3K3/VIII/2015 tentang Pembinaan Calon Ahli Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik.
- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan dan Laporan Kegiatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari Pimpinan CV Teknologi Berjaya Nomor 30 / PJK3-E / IV / 2023 tanggal 13 April 2023 perihal Permohonan Perpanjangan SKP dan Kartu Kewenangan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik;
 2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Bidang Listrik Nomor 5/07/AS.01.04/V/2023 tanggal 16 Mei 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

KESATU : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik kepada:

Nama : **KUKUH SUPRAMONO**
Tempat, Tanggal Lahir : **BLITAR, 03-10-1984**
Perusahaan : **CV TEKNOLOGI BERJAYA**
Alamat : **GRIYA PESONA ASRI J34, RUNGKUT**

KEDUA : Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Mei 2023

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL

PEMBINAAN, PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



**KEWAJIBAN DAN WEWENANG
AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BIDANG LISTRIK**

Sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.02/Men/1992 jo
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. No. 12 Tahun 2015
Keputusan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
No. Kep. 47/PPK&K3/VIII/2015

Kewenangan :

- a. Memasuki tempat kerja sesuai dengan keputusan penunjukan ini.
- b. Meminta keterangan dan atau informasi mengenai pelaksanaan syarat-syarat K3 bidang listrik pada tempat kerja sesuai dengan keputusan penunjukan ini.
- c. Memonitor, memeriksa, menguji, menganalisa, mengevaluasi, dan memberikan persyaratan serta pembinaan K3 bidang listrik pada tempat kerja sesuai dengan keputusan penunjukan ini.
- d. Menyatakan keberatan atau menghentikan pelaksanaan pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan K3.

Kewajiban :

- a. Membantu mengawasi pelaksanaan peraturan perundangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di bidang listrik.
- b. Memberikan laporan kepada Menteri Ketenagakerjaan R.I. c.q. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dengan tembusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan setempat dan Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengenai hasil pelaksanaan tugas setiap 3 (tiga) bulan atau setiap saat setelah selesai melakukan kegiatannya, dengan mencantumkan Nomor Register dan Nomor Surat Keputusan Penunjukan dari Menteri Ketenagakerjaan R.I.
- c. Merahasiakan segala keterangan tentang rahasia perusahaan/instansi yang didapat berhubungan dengan jabatannya.

PERHATIAN :

Apabila melalaikan kewajiban dan kewenangan sebagaimana tersebut diatas maka
Surat Keputusan ini dapat dicabut.